



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 281 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bengkayang Nomor 152/PL.01.2-BA/6107/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUSA JAIRANI



Eka Budiawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 281 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
 PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kei/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BENGKAYANG	6	98	11,595	11,344	22,939
2	CAPKALA	6	32	3,829	3,357	7,186
3	JAGOI BABANG	6	30	3,419	3,262	6,681
4	LEDO	12	56	5,613	5,200	10,813
5	LEMBAH BAWANG	8	22	2,528	2,209	4,737
6	LUMAR	5	28	3,177	2,811	5,988
7	MONTERADO	11	99	13,172	11,774	24,946
8	SAMALANTAN	7	78	8,902	7,942	16,844
9	SANGGAU LEDO	5	50	5,624	5,580	11,204
10	SELUAS	6	67	7,858	7,224	15,082
11	SIDING	8	30	3,189	2,902	6,091
12	SUNGAI BETUNG	4	37	4,737	4,310	9,047
13	SUNGAI RAYA	5	70	8,761	8,393	17,154
14	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	5	85	10,824	10,389	21,213
15	SUTI SEMARANG	8	25	2,301	2,031	4,332
16	TERIAK	18	59	6,365	5,700	12,065
17	TUJUH BELAS	4	50	5,825	5,540	11,365
TOTAL	17	124	916	107,719	99,968	207,687

Ditetapkan di Bengkayang
 pada tanggal 11 Mei 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan